



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat (021) 3103591 <http://www.kemosos.go.id>

- Yth.
1. Gubernur Seluruh Indonesia
 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia
 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Seluruh Indonesia
 4. Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan atau Barang (PUB)
 5. Agensi/Pelaksana Undian Gratis Berhadiah (UGB)

SURAT EDARAN
NOMOR: 345/5/PI.03/06/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS DAN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

A. Latar Belakang

Berdasarkan Notisi hasil pemeriksaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), Pajak Hadiah Undian Gratis Berhadiah dan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP). Bahwa masih terdapat penyelenggara UGB dan PUB yang belum menyampaikan laporan penyelenggaraan UGB dan PUB sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dalam rangka tertib administrasi atau penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

2. Tujuan

- a. Penyelenggara UGB dan PUB menyampaikan laporan penyelenggaraan UGB dan PUB tepat waktu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.;
- b. Menindaklanjuti temuan BPK atas laporan penyelenggaraan UGB dan PUB yang belum disampaikan kepada Kementerian Sosial.

C. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Program Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

D. Dasar Hukum

1. Pasal 91 huruf g, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah, yang berisi:

Penyelenggara UGB berkewajiban:

menyampaikan laporan tertulis hasil penyelenggaraan UGB secara manual dan/atau dalam jaringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penentuan pemenang bagi UGB tidak langsung atau berakhirnya periode program dan berakhirnya batas klaim bagi UGB langsung.

2. Pasal 112, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah, yang berisi:

- 1) Penyelenggara UGB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenakan sanksi administratif.

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran secara tertulis;
- b. penangguhan izin;
- c. penolakan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

- 3) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada penyelenggara UGB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

- 4) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan jika penyelenggara UGB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

- 5) Sanksi administratif berupa penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara UGB tidak memenuhi kewajiban sampai batas waktu penangguhan izin berakhir.

- 6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan jika penyelenggara UGB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai

dengan ayat (5) dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

3. Pasal 25, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, yang berisi:

1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat izin PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
- b. rincian penyaluran bantuan;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada pemberi izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

4. Pasal 26, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, yang berisi:

1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. administratif; dan
- b. pidana.

E. Ketentuan:

1. Penyelenggara yang belum menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan UGB dan PUB, segera menyampaikan laporan beserta bukti setor pajak (penyelenggara UGB) dan HTT/HTDP (bila ada) kepada Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial;
2. Bagi penyelenggara UGB dan PUB yang belum melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan UGB dan PUB, maka permohonan izin

UGB dan PUB selanjutnya ditangguhkan sampai dipenuhi kewajiban menyampaikan laporan penyelenggara UGB dan PUB;

3. Dinas Sosial Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk tidak memverifikasi permohonan izin/menerbitkan rekomendasi penyelenggara program yang belum menyampaikan laporan penyelenggaraan program sebelumnya;
4. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 30 Juni 2022.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Jakarta, tanggal 13 Juni 2022

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial,



Edi Suharto

Tembusan:

1. Menteri Sosial
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Sosial
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial